

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini berubah menjadi kehidupan yang dapat dikatakan sangat modern. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi sangat maju dan berkembang pesat, sehingga segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara praktis. Definisi atau pengertian teknologi secara umum ialah ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dengan munculnya berbagai teknologi yang semakin canggih, batas komunikasi antar negara yang dulu sulit dijangkau kini dapat diatasi dengan sangat mudah dengan berbagai media telekomunikasi yang tersedia

Penggunaan teknologi oleh semua kalangan masyarakat menuntut dunia teknologi semakin canggih, kini dengan teknologi semuanya terasa mudah dan cepat tanpa mengenal jarak. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari teknologi, hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Hampir semua orang di seluruh dunia menggunakan alat komunikasi seperti telepon genggam, komputer, laptop dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi tersebut mempengaruhi sistem modernisasi administrasi perpajakan dimana suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan tersebut

Penerimaan pajak itu sendiri merupakan sumber utama pendapatan negara yang dialokasikan untuk pembiayaan dan pembelanjaan negara, oleh sebab itu pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan sistem perpajakannya demi peningkatan penerimaan pajak yang diharapkan.

Sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik, mulai tanggal 1 Juli 2016, pengusaha kena

pajak (PKP) yang dikukuhkan pada kantor pelayanan pajak dilingkungan kantor wilayah DJP dipulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Pelaksanaan Elektronik Faktur (e-faktur) diatur dalam peraturan direktorat jenderal pajak PER 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak, e-Faktur diharapkan dapat mengurangi-kekurangan dari sistem faktur pajak sebelumnya, sehingga penerimaan kas negara yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak bisa dilakukan secara maksimal. Pengoprasian e-Faktur sendiri memiliki syarat yang dibuat oleh DJP, diantaranya wajib pajak diharuskan memiliki sertifikat elektronik pajak agar dapat mengoprasikan e-Faktur, hal ini juga mengurangi-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sering memanipulasi faktur pajak atau membuat faktur pajak fiktif yang dapat berpengaruh pada PPN yang akan ditanggung, selain itu modernisasi sistem perpajakan juga ditandai dengan adanya sistem penyampaian SPT secara elektronik (*e-Filing*). Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali surat keputusan KEP-05/PJ/2005 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik (*e-Filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Namun pada tanggal 16 Desember 2008 Direktorat Jenderal Pajak merevisi kembali dalam Peraturan DJP Nomor 47/PJ/2008 dimana peraturan-peraturan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah diberlakukannya peraturan ini yaitu tanggal 1 Maret 2009.

E-Filing adalah sarana pelaporan pajak secara *online* dan *realtime* menggunakan media internet dengan melalui penyedia layanan aplikasi atau *Application Service Provider* (Wiyono, 2008). Dengan demikian menggunakan *e-Filing* maka lebih mudah dalam menyampaikan SPT ataupun permohonan perpanjangan SPT tahunan tanpa harus datang ke kantor pajak untuk menyampaikan *hardcopy* SPT termasuk induk SPT dan SSP nya.

Menurut Dewi (2009), penggunaan *e-Filing* ini dilakukan bertujuan untuk agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Selain itu, penggunaan *e-Filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberi dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan SPT dan penghematan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Penggunaan *e-Filing* ini juga dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem *e-Filing* ini pengoperasiannya menggunakan sistem *online* melalui internet. Di sisi Wajib Pajak, apa yang mungkin terjadi adalah kekurangmampuannya dalam melakukan sinkronisasi terhadap format data yang ada padanya dengan format data yang diinginkan oleh sistem Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, diharapkan wajib pajak harus berhati-hati dan harus benar-benar mengerti mengenai bagaimana cara penggunaan sistem *e-Filing* tersebut.

Dengan adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dengan adanya e-faktur dan *e-Filing* ini sebenarnya dapat memberikan fasilitas yang lebih memudahkan, praktis, dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja bagi Wajib Pajak

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: **Pengaruh Penerapan Sisetem E-Faktur dan E-Filing Terhadap Efesiensi Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pondok Gede.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah ada, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap Efisiensi Kepatuhan Pembuatan Faktur Pajak menurut Wajib Pajak di KPP Pondok Gede
2. Apakah Penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap Efisiensi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pondok Gede
3. Apakah Penerapan e-Faktur dan *e-Filing* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Efisiensi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pondok Gede

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Faktur terhadap pembuatan Faktur Pajak masa PPN di KPP Pondok Gede
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *e-Filing* Terhadap Efisiensi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pondok Gede
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Faktur dan *e-Filing* secara bersama-sama Terhadap Efisiensi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pondok Gede

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Universitas Bhayangkara

Sebagai tambahan literatur dan bukti penelitian mengenai Efisiensi Penerapan e-Faktur dan *e-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan wawasan dan juga keterampilan dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami berbagai teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Efisiensi Penerapan e-Faktur dan *e-Filing*

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber ilmu dan referensi serta tambahan informasi bagi para pihak yang membutuhkan terutama bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT melalui media elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan kebijakan dan kelangsungan penggunaan e-Faktur dan *e-Filing*.

1.5 Batasan Masalah

Karena ruang lingkup yang sempit, keterbatasan waktu penelitian, serta untuk menghindari tidak terarahnya penelitian yang dilakukan, maka batasan masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah “Pengaruh Penerapan E-Faktur dan e-Filing Terhadap Efisiensi Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pondok Gede.”. Berikut ini adalah pembatasan masalah:

- a. Penggunaan sistem e-Faktur adalah Wajib Pajak dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan.
- b. Penggunaan sistem *e-Filing* adalah Wajib Pajak dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, dikemukakan garis besar tentang apa yang diuraikan agar nantinya dapat memudahkan dalam memahami isi dari setiap bagian dalam penelitian ini. Sistematika penulisan terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini pendahuluan diuraikan secara umum tentang latar belakang yang mendasari penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika pembahasan dari skripsi ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang memuat dasar-dasar perpajakan, uraian teoritis mengenai persepsi e-Faktur dan *e-Filing*, pengertian PPN kegunaan *e-Faktur* dan *e-Filing*, serta penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai pemilihan obyek penelitian, metode penarikan sampel yang terdiri dari penjelasan mengenai populasi dan teknik pemilihan sampel dan operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV: Hasil Penelitian

Bab ini memuat pembahasan mengenai gambaran umum obyek penelitian dan analisis data yang telah dikumpulkan serta membahas hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan pengujian statistik.

BAB V: Penutup

Dalam bab terakhir ini, terdapat kesimpulan dari hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya dan berisi implikasi manajeria yang diharapkan agar berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.